



PUTUSAN

Nomor 50/G/2020/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara:

SUDIRMAN, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kasang Pudak RT.023 Kumpeh Ulu Muaro Jambi, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh Aina Rumiati Aziz, S.H., M.Hum., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Pengacara dari Kantor Hukum AINA RUMIATI AZIZ & REKAN, yang beralamat di Jalan Sultan Mansyur No. 120 RT.02 Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2020, domisili elektronik aziz.aina64@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

1. BUPATI MUSI BANYUASIN, berkedudukan di Jalan Kol. Wahid Udin LK. VII No. 257 Kelurahan Serasan Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Hj. Nurmalah, S.H., M.H.
2. M. Yusni, S.H.
3. Zulfatah, S.H.
4. Hj. Eka Novianti, S.H., M.H.
5. Elda Mutilawati, S.H., M.H.
6. Fitriisia Madinah, S.H.
7. Nita Sri Mardiani, S.H., M.H. Kes.

Halaman 1 Putusan Nomor 50/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Endy Rahmatullah, S.H.
9. Megawati Prabowo, S.H., M.Kn.
10. Rini Susanti Sari, S.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum H. Idham Khalid & Hj. Nurmalah yang beralamat di Jalan Mayor Salim Batubara No. 2641 RT. 39 RW. 10 Kelurahan 20 DI Kecamatan Ilir Timur I Sekip Pangkal Kota Palembang Palembang 30127, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/16/III/2020 tanggal 17 September 2020, domisili elektronik mala_advokat@yahoo.com;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Dan

2. PT. GUTHRIE PECCONINA INDONESIA, badan hukum yang beralamat di The Plaza Office Tower, Lt. 36 Jalan MH. Thamrin Kav. 28-30 Jakarta Pusat, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Guthrie Pecconina Indonesia Nomor: 34 tanggal 13 Oktober 1995 serta perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Keputusan yang diambil pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, PT. Guthrie Pecconina Indonesia Nomor 04 tanggal 23 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Alexandra Mira Sukmawati, S.H., M.H., Notaris di Tangerang, dan didaftarkan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Nomor : AHU-AH.01.03-0402106 tanggal 27 Oktober 2020 Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Guthrie Pecconina Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Y. Lambang Setyo Putro, selaku Presiden Direktur PT. Guthrie Pecconina Indonesia yang telah memberi kuasa kepada:

1. Merly Aprilita Matusin, S.H., M.H.;

Halaman 2 Putusan Nomor 50/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rachim Andestha Tranggono, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Pengacara pada Firma Hukum Zulkifli & Partners Law Firm yang beralamat di Jalan Pengadegan Barat Raya No. 18 Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 005/Dir-GPI/XI/2020 tanggal 12 November 2020, domisili elektronik merly_matusin@yahoo.co.id;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 50/PEN-DIS/2020/PTUN.PLG tanggal 7 September 2020 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 50/PEN-MH/2020/PTUN.PLG tanggal 7 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 50/PEN-PPJS/2020/PTUN.PLG tanggal 7 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 50/PEN.PP/2020/PTUN.PLG tanggal 7 September 2020 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 50/PEN.HS/2020/PTUN.PLG tanggal 12 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Putusan Sela Nomor: 50/G/2020/PTUN.PLG tanggal 16 November 2020 tentang masuknya pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara *a quo*;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara serta para saksi di persidangan;

Halaman 3 Putusan Nomor 50/G/2020/PTUN.PLG



DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 31 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 4 September 2020 dengan Register Perkara Nomor 50/G/2020PTUN-PLG dan telah diperbaiki tanggal 12 Oktober 2020, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. Objek Sengketa

Keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 1179 tahun 2007 tanggal 13 Desember 2007 Tentang Penetapan Harga Ganti Rugi Per Sertifikat Lahan Usaha II Milik Masyarakat eks Trans Kecamatan Plakat Tinggi dan Sekayu yang Saat Ini Sudah Ditanami Oleh PT. Guthrie Pecconina Indonesia Dengan Tanaman Kelapa Sawit

II. Kewenangan Mengadili

- Bahwa dasar Gugatan Penggugat dalam mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara kepada Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Palembang adalah ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum perdata”;

- Bahwa sesuai dengan pasal 75 sampai Pasal 78 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Perma Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa

Halaman 4 Putusan Nomor 50/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administrasi, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Aina Rumiyati Aziz, SH.M.Hum. telah menyampaikan Surat Keberatan No. 10/KH/VII/2020 tertanggal 21 Juli 2020 dan diterima tanggal 23 Juli 2020 ke Bupati Musi Banyuasin yang berkedudukan di Jl. Kol. Wahid Udin LK. VII No. 257 Kelurahan Serasan Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan atas Keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 1179 tahun 2007 tanggal 13 Desember 2007 Tentang Penetapan Harga Ganti Rugi Per sertifikat Lahan Usaha II Milik Masyarakat eks Trans Kecamatan Plakat Tinggi dan Sekayu yang Saat Ini Sudah Ditanami Oleh PT. Guthrie Peconina Indonesia Dengan Tanaman Kelapa Sawit. Bahwa sampai dengan 10 hari kerja terhitung sejak surat keberatan diterima oleh Bupati Musi Banyuasin yang berkedudukan di Jl. Kol. Wahid Udin LK. VII No. 257 Kelurahan Serasan Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan tidak memberikan balasan terhadap surat keberatan Penggugat;

Berdasarkan uraian di atas PTUN Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

III. Kepentingan Penggugat

Bahwa atas tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa, telah sangat merugikan kepentingan Penggugat, karena mengakibatkan Penggugat tidak dapat lagi menguasai tanah milik Penggugat yang masuk dalam objek sengketa dan Penggugat juga kehilangan penghasilan karena tidak dapat menguasai tanah Penggugat akibat dari terbitnya Objek Sengketa tersebut, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

Halaman 5 Putusan Nomor 50/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi”;

Berdasarkan hal tersebut maka Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan di PTUN Palembang.

IV. Tenggang Waktu Gugatan:

- Bahwa objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 13 Desember 2007;
- Bahwa pada tahun 2017 Penggugat melalui Kuasa Hukum yaitu Dwi Wijayanti, SH mengajukan gugatan Perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat dengan nomor Perkara 06/Pdt.G/2017/PN.SKY dan Perkara No. 07/Pdt.G/2017/PN.SKY, Majelis Hakim dalam dua perkara tersebut memutus dengan amar bahwa Gugatan Tidak Dapat Diterima dengan pertimbangan hukum bahwa gugatan kurang pihak, karena Kantor Pertanahan tidak ikut digugat. Bahwa atas putusan tersebut Penggugat melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Aina Rumiayati Aziz, SH., M.Hum. mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat dengan Nomor. 05/Pdt.G/2020/PN.SKY dan perkara Nomor. 11/Pdt.G/2020/PN-SKY di Pengadilan Negeri Sekayu, bahwa Pengadilan Negeri Sekayu dalam putusan sela nya pada tanggal 14 Juli 2020 menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara. Bahwa atas putusan tersebut Penggugat melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Palembang;

Halaman 6 Putusan Nomor 50/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa tersebut adalah sengketa Tata Usaha Negara pada tanggal 14 Juli 2020, pada saat pembacaan Putusan Sela dalam perkara Nomor. 05/Pdt.G/2020/PN.SKY dan perkara No. 11/Pdt.G/2020/PN-SKY di Pengadilan Negeri Sekayu, melalui Kuasa Hukumnya Aina Rumiati Aziz, SH., M.Hum.;
- Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Aina Rumiati Aziz, SH.M.Hum. telah menyampaikan Surat Keberatan No. 11/KH/VII/2020 tertanggal 21 Juli 2020 dan diterima tanggal 23 Juli 2020 ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin yang berkedudukan di Jl. Kol. Wahid Udin Lk. VII No. 262 Kelurahan Serasan Jaya Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Diterima oleh Dewa sesuai dengan nama yang tertera di dalam tanda terima. Sampai waktu 10 hari kerja Tergugat tidak memberikan jawaban atas Surat Keberatan Penggugat tersebut;
- Bahwa Gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 31 Agustus 2020;
- Dengan demikian gugatan Penggugat terhadap Tergugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak mengetahui objek sengketa sesuai pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

“Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari sejak saat diterimanya, atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Serta Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif

Halaman 7 Putusan Nomor 50/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

- (2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan serta usaha negara yang merupakan kepentingannya;

V. Posita/Alasan Gugatan:

1. Bahwa Penggugat ada memiliki 3 bidang/3 persil tanah

- Sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1320 GS 903/1993 atas nama Irianto seluas 7500 M2 yang terletak di desa Rantau Panjang /Sekayu Mangun Jaya III SP.C2 Kecamatan Babat Toman Kab. Musi Banyuasin.

Dengan batas-batas:

Sebelah Utara: GS No 902/1993

Sebelah Selatan: GS No 912/1993

Sebelah Barat: GS No 904/1993

Sebelah Timur: -

Dimiliki oleh Penggugat dengan cara membeli dari Iwan berdasarkan Surat Penyerahan Pelepasan/Jual Beli Tanah dan tanaman dari Iwan kepada Penggugat tanggal 23 Maret 2006, sedangkan Iwan membeli dari Irianto berdasarkan Kwitansi Jual beli tertanggal 6 September 2004;

- Sesuai Sertifikat Hak Milik No. 465 GS 5660/1992 atas nama Sapari seluas 7500 M2 yang terletak di desa Karang Ringin II/Sekayu Mangun Jaya II SP. B.4 Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin.

Dengan batas-batas:

Sebelah Utara: GS No 5657/1992

Sebelah Selatan: GS No 5674/1992

Halaman 8 Putusan Nomor 50/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat: -

Sebelah Timur: GS No 5659/1992

Tanah dimiliki oleh Penggugat dengan cara membeli dari Iwan berdasarkan Surat Penyerahan Pelepasan/ Jual Beli Tanah dan tanaman dari Iwan kepada Penggugat tanggal 23 Maret 2006, sedangkan Iwan membeli dari Sapari berdasarkan Kwitansi Jual beli tertanggal 2 Desember 2004;

- Sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1574 GS No. 643/1993 atas nama Harjo Warli seluas 7500 M2 yang terletak di Desa Rantau Panjang/Sekayu Mangun Jaya II SP C2 Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin;

Dengan batas-batas:

Sebelah Utara: -

Sebelah Selatan: GS No 656/1993

Sebelah Barat: -

Sebelah Timur: GS No 644/1993

Tanah dimiliki Penggugat dengan cara membeli dari Iwan berdasarkan Surat Penyerahan Pelepasan/Jual Beli Tanah dan tanaman dari Iwan kepada Penggugat tanggal 23 Maret 2006, sedangkan Iwan membeli dari Harjo Warli berdasarkan Kwitansi Jual beli tertanggal 6 September 2004;

2. Bahwa ke 3 bidang tanah tersebut setelah dibeli oleh Penggugat, Penggugat bermaksud untuk menguasai tanah tersebut, akan tetapi tanah telah ditanami sawit oleh PT. Guthrie Pecconina Indonesia;
3. Bahwa PT Guthrie Pecconina Indonesia, berdiri dan ada di Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan ijin lokasi SK No. 17/SK-II/MUBA/1997 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin yang berkedudukan di Jl. Kol. Wahid Udin Lk. VII No. 262 Kelurahan

Halaman 9 Putusan Nomor 50/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serasan Jaya Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin tentang pemberian izin lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunankelapa sawit seluas 19.885 Ha, yang terletak di Desa Rantau Panjang, Rantau Kasih, Ulak Paceh, Karang Anyar, Karang waru, Mangun Jaya, Kecamatan Babat Toman dan Kecamatan Sekayu Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Sumatera Selatan atas nama PT. Guthrie Pecconina Indonesia;
4. Bahwa 25 Maret 2003 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin juga telah menerbitkan HGU atas nama PT. Guthrie Pecconina Indonesia di atas izin lokasi tersebut sesuai Sertifikat HGU No. 8 tahun 2003 Desa Rantau Panjang, Karang Anyar, Bumi Ayu, Kapal, Rantau Kasih, Karang Ringin II, Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan;
5. Bahwa akibat pihak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin mengeluarkan HGU No 8 Tahun 2003 tersebut di atas yang berakibat PT. Guthrie Pecconina Indonesia membangun dan menanam kelapa sawit termasuk di atas tanah Penggugat, maka telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik materil maupun moril.Selanjutnya Tergugat mengeluarkan Keputusan No. 1179 tahun 2007 tertanggal 13 Desember 2007 tentang: penetapan harga ganti rugi persertifikat Lahan Usaha II milik masyarakat eks trans Kecamatan Plakat Tinggi dan Sekayu yang saat ini ditanami PT. Guthrie Pecconina Indonesia dengan tanaman kelapa sawit;
6. Bahwa Tergugat mengeluarkan Keputusan No. 1179 tahun 2007 tertanggal 13 Desember 2007 tentang: penetapan harga ganti rugi persertifikat Lahan Usaha II milik masyarakat eks trans Kecamatan Plakat Tinggi dan Sekayu yang saat ini sudah ditanami oleh PT. Guthrie Pecconina Indonesia dengan tanaman kelapa sawit, Dari judul Keputusan No 1179 tahun 2007 telah melanggar ketentuan karena penetapan Ganti rugi baru ditetapkan setelah PT Guthrie Pecconina Indonesia sudah menanam kelapa sawit di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahan Usaha II milik Masyarakat eks Trans Kecamatan Plakat Tinggi dan Sekayu termasuk di tanah milik Penggugat, Padahal sesuai dengan ketentuan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, kewenangan atau hak untuk menggunakan tanah itu baru dibolehkan, jika sudah memiliki hak-hak atas tanah. Hak-hak atas tanah ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1), antara lain:

(1) Hak Milik; (2) Hak Guna Usaha; (3) Hak Guna Bangunan; (4) Hak Pakai; (5) Hak Sewa; (6) Hak Membuka Tanah; (7) Hak Memungut Hasil Hutan; dan (8) Hak-Hak Lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebutdi atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang;

7. Bahwa sesuai fakta hukum, di atas tanah itu sudah diterbitkan Sertifikat(Tanda bukti Hak) No : 1320 GS 903/1993, No 465 GS 5660/1992 dan No1574 GS 643/1993 milik Penggugat, yang penggugat peroleh dengan cara membeli dari Iwan berdasarkan Surat Penyerahan pelepasan/Jual beli tanah dan tanaman dari iwan kepada pengugat tertanggal 23 Maret 2006. Dan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak GunaBangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, sangat jelas mengatur bahwa pemberian HGU baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak atas tanah. Sedangkan faktanya, Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan hukum cq pelepasan hak atas tanah kepada Perusahaan manapun. Jadi mustahil HGU itu terbit dalam Hak Milik, tidak mungkin akan terjadi tumpang tindih status hak atas tanah di tanah yang sama. Jikaditemukan penerbitan HGU, maka HGU itu adalah tidak sah dan batal demi hukum, karena ada hak milik yang belum dilepaskan; Bahwa dari analisis di atas, maka secara logika hukum, dapat ditarikkonklusi, berarti PT Guthrie Pecconina Indonesiaselama ini tidak memiliki

Halaman 11 Putusan Nomor 50/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



wewenang/hak untuk menggunakan tanah Penggugat kewajiban belum dipenuhi terlebih dahulu, sebelum tanah itu digunakan. Namun senyatanya tentang penerbitan Objek Sengketa dalam hal menimbang huruf a yang berbunyi bahwa hasil ekspose Badan Pertanahan Nasional mengenai hasil pengukuran pengembalian batas lokasi HGU No 08 tahun 2003 atas nama PT Guthrie Pecconina Indonesia (PT GPI) poin 2 dijelaskan bahwa pihak PT GPI menggunakan Lahan Usaha II Transmigrasi yang dimanfaatkan untuk tanaman Kelapa sawit seluas 1.803,7 Ha yang berada diluar HGU PT GPI. Bahwa dengan telah dikeluarkan HGU no 08 tahun 2003 atas nama PT Guthrie Pecconina Indonesia, BPN menerbitkan HGU dengan cara bertentangan dengan Pasal 28 Ayat (1) UU No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA) jo Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan- Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah (PMDN No.5 Tahun 1973) yang isinya sebagai berikut:

Pasal 28 Ayat (1) UUPA No.5/1960

“Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.” ;

Pasal 13 PMDN No.5/1973

“Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka waktu tertentu yang dipergunakan untuk keperluan perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 28 Undang- Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960”;

8. Bahwa yang dimaksud dengan tanah Negara adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan belum atau tidak terdapat hak- hak lain diatas tanah tersebut. Dengan demikian tidak semua tanah dapat menjadi Objek



Hak Guna Usaha. Oleh karenanya apabila terdapat hak- hak pihak lain maka pemberian Hak Guna Usaha baru dapat dilakukan/ diberikan setelah adanya pelepasan hak, untuk mana kepada pemilik tanah/ kebun tersebut diberikan ganti kerugian sebagai penghargaan terhadap hak atas tanah yang dihaki oleh pemegang hak sebelumnya. Sedangkan Penggugat tidak pernah melepaskan; baik menjual, menghibahkan kepada pihak lain ataupun menerima ganti rugi dari pihak perusahaan manapun;

9. Bahwa dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat tentang Penerbitan Objek Sengketa ternyata Tergugat tidak melakukan penelitian tentang kebenaran data yuridis dan data fisik terhadap penerbitan HGU oleh BPN Musi Banyuasin atas sebidang tanah secara baik dan benar menurut hukum, karena terbukti tanah milik Penggugat adalah berasal dan merupakan tanah hak milik, yang penggugat beli dari Iwan berdasarkan surat penyerahan pelepasan /jual beli tanah dan tanaman dari Iwan kepada penggugat tanggal 23 Maret 2006. Tanah milik Penggugat tidak pernah dijual belikan, dihibahkan dan menerima ganti rugi dari pihak perusahaan manapun, dan oleh karenanya tidak dapat dijadikan Objek Hak Guna Usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) UUPA No.5/1960 jo Pasal 13 PMDN No.5/1973 *a quo*;

10. Bahwa Penerbitan HGU No.8 tahun 2003 oleh BPN Musi Banyuasin tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu :

- Pasal 3 Ayat 2, yang menyatakan sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan:
 - a. Penyelidikan riwayat bidang tanah itu, dan
 - b. Penetapan batas- batasnya
- Pasal 4 Ayat 1 dan 2, yang menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setelah pengukuran sesuatu desa sebagai yang dimaksud dalam Pasal 3 selesai, maka dibuat peta – peta pendaftaran yang memakai perbandingan;
2. Peta itu memperlihatkan dengan jelas segala macam hak atas tanah didalam desa dengan batas- batasnya, baik yang kelihatan maupun yang tidak;
 - Pasal 6 Ayat 1, yang menyatakan :

“Setelah pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 selesai, maka semua peta dan daftar isian yang bersangkutan ditempatkan dikantor Kepala Desa selama tiga bulan, untuk memberikan kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatan mengenai penetapan batas- batas tanah dan isi daftar isian itu”;
11. Bahwa dalam menerbitkan Keputusan Tergugat tentang Penerbitan Objek sengketa, ternyata Tergugat tidak melakukan penyelidikan riwayat bidang tanah yang menjadi dasar diterbitkannya Objek Sengketa secara baik dan benar menurut hukum;Demikian pula permohonan Objek sengketa a quo tidak diumumkan dan/atau ditempatkan dikantor Kepala Desa sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 6 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga proses penerbitan objek sengketa a quo adalah cacat hukum administratif yang menyebabkan kesalahan objek dan tumpang tindih dengan hak- hak pihak ketiga *in casu* tanah Penggugat;
12. Bahwa pada poin menimbang huruf b bahwa berita acara mengenai inventarisasi, penelitian dan pengecekan lapangan mengenai LU II milik Masyarakat eks Trans Desa Air Putih Ulu, Desa Sialang Agung, Desa Cinta karya, Desa Air Putih Ilir, Desa Warga Mulya dan Desa Tanjung Kaputran Kecamatan Plakat Tinggi serta desa Rimba Ukur, Desa Sungai batang dan desa Sungai Medak kecamatan Sekayu, dimana lahan lahan dari desa tersebut diatas sudah ditanami oleh PT GPI dengan tanaman

Halaman 14 Putusan Nomor 50/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit. Lahan yang sudah dimanfaatkan oleh PT GPI tersebut adalah seluas 1777,5 Ha sama dengan 2.370 persoil sertifikat LU II padahal tanah pengugat belum diganti rugi, PT GPI telah melakukan penanaman Kelapa sawit tanpa mengganti rugi. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan Pasal 2(1) berbunyi :Sebagian kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
Pasal 2 (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d adalah penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
Disamping ituberdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 65 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum ketentuan pasal 1 angka 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 1 angka 3 Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah."

Berdasarkan Pasal 4 ayat 2 huruf cUndang Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang yang berbunyi :

(2) Setiap orang berhak untuk:

c. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;

Penggantian yang layak diberikan kepada orang yang dirugikan selaku pemegang hak atas tanah, hak pengelolaan sumber daya alam seperti hutan, tambang, bahan galian, ikan, dan atau ruang, yang dapat

Halaman 15 Putusan Nomor 50/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuktikan bahwa secara langsung dirugikan sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang dan oleh perubahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang. Hak tersebut didasarkan atas ketentuan perundang-undangan ataupun atas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku;

Yang dimaksud dengan penggantian yang layak adalah bahwa nilai atau besar penggantian itu tidak mengurangi tingkat kesejahteraan orang yang bersangkutan;

13. Bahwa dalam ketentauan Umum Pasal 1 Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 21 Tahun 1994 Tentang Tata Cara Perolehan Tanah bagi Perusahaan dalam Rangka Penanaman

Modal berbunyi sebagai berikut:

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Perolehan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah melalui pemindahan hak atas tanah atau dengan cara penyerahan atau pelepasan hak atas tanah dengan pemberian ganti kerugian kepada yang berhak;
2. Pemindahan hak adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemegang hak atas tanah untuk mengalihkan hak tersebut kepada pihak lain;
3. Penyerahan atau pelepasan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan pemberian ganti kerugian atas dasar musyawarah;

14. Bahwa Dalam pasal Pasal 13 Keputusan Menteri Agraria/ Kepala Badan

Pertanahan Nasional No 21 tahun 1994:

- (1) Penyerahan atau pelepasan hak atas tanah untuk keperluan perusahaan dalam rangka pelaksanaan Izin Lokasi dilakukan oleh pemegang hak atau kuasanya dengan pernyataan penyerahan atau pelepasan hak atas tanah yang dibuat di hadapan Kepala Kantor



Pertanahan setempat dengan menggunakan formulir sesuai Lampiran V

Keputusan ini sebagai contoh;

(2) Apabila diperlukan sebelum dilaksanakan penyerahan atau pelepasan

hak atas tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diadakan

perjanjian kesediaan menyerahkan atau melepaskan hak atas tanah

dengan menggunakan formulir sesuai Lampiran VI Keputusan ini sebagai

contoh, yang berisi kesepakatan bahwa, dengan menerima ganti

kerugian, pemegang hak bersedia:

a. menyerahkan tanah Hak Miliknya sehingga tanah tersebut jatuh pada

Negara sebagaimana dimaksud Pasal 27 huruf a UUPA, atau

b. melepaskan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau Hak

Pakainya sehingga tanah tersebut menjadi tanah Negara, untuk

kemudian diberikan kepada perusahaan dengan hak atas tanah yang

sesuai dengan keperluan perusahaan tersebut untuk menjalankan

usahanya.. Dalam hal ini PT Guthrie Peconina Indonesia telah

menanam kelapa sawit di tanah milik Pengugat tidak melalui prosedur

yang harus terlebih dahulu dipenuhi, yakni pelepasan hak atas tanah

(Pasal 1 angka 3 Keputusan Menteri Agraria / Kepala BPN Nomor

21 Tahun 1994) dari Penggugat yang kemudian diikuti dengan

penyerahan hak atas tanah kepada PT Guthrie Peconina Indonesia.

Dan sebelum memasuki agenda pelepasan hak atas tanah, harus

terlebih dahulu dilakukan suatu musyawarah antara Penggugat dengan

PT Guthrie Peconina Indonesia, jika disepakati (dalam arti bahwa

Penggugat memberikan izin dan persetujuan), maka dilanjutkan

dengan perbuatan pelepasan hak atas tanah, dan kemudian

disusul dengan pernyataan penyerahan hak atas tanah dari Penggugat

kepada Tergugat yang dibuat di hadapan Kepala Kantor Pertanahan

setempat Pasal 13 ayat (1) Keputusan Menteri Agraria / Kepala BPN

Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Tata Cara Perolehan Tanah Bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal); Namun jika tidak terjadi kesepakatan dalam musyawarah itu, dimana Penggugat tidak bersedia untuk melepaskan hak atas tanahnya, maka PT Guthrie Peconina Indonesia sudah seharusnya tidak dibenarkan menggunakan tanah tersebut. Jika prosedur dan aturan itu tidak dipenuhi, sedangkan tanahnya tetap digunakan, maka itu berarti adalah PT Guthrie Peconina Indonesia melakukan perbuatan perampasan hak atas tanah dengan sewenang-wenang, dengan cara mengerjakan, menggunakan, dan/atau menguasai hak atas tanah milik Pengugat tanpa ada pelepasan hak atas tanah dari Penggugat dengan maksud untuk usaha perkebunan;

15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) UU no 39 tentang hak

azasi Manusia HAM, berbunyi :

“Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan wenang-wenang dan secara melawan hukum” Bahwa dengan memperhatikan uraian yang disampaikan dalam dalil gugatan bahwa keberadaan tanah itu adalah sah dan meyakinkan milik dari Penggugat. Kepemilikan tanah oleh Penggugat yang dilindungi dan dijamin oleh hukum;

16. Bahwa akibat pihak Tergugat yang mengeluarkan Objek Sengketa tersebut di atas yang berakibat PT. Guthrie Peconina Indonesia membangun dan menanam kelapa sawit termasuk di atas tanah Penggugat, maka telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik materi maupun moril;

17. Bahwa Tergugat juga telah melanggar asas-asas Pemerintahan yang baik Pada pasal 10 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menguraikan ruang lingkup AUPB yang berlaku dalam administrasi pemerintahan; Asas Umum Pemerintahan yang Baik diantaranya adalah Kecermatan. Asas kecermatan dimaksudkan sebagai asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada

Halaman 18 Putusan Nomor 50/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Bahwa oleh karena itu beralasan dan berdasar hukum bahwa objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa;

18. Bahwa oleh karena itu beralasan dan berdasar hukum bahwa objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa;

VI. Petitum/Tuntutan:

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat kemukakan diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara aquo memutus dengan amar sbb :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah: Keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 1179 tahun 2007 tanggal 13 Desember 2007 Tentang Penetapan Harga Ganti Rugi Per sertifikat Lahan Usaha II Milik Masyarakat eks Trans Kecamatan Plakat Tinggi dam Sekayu yang Saat Ini Sudah Ditanami Oleh PT. Guthrie Pecconina Indonesia Dengan Tanaman Kelapa Sawit;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 1179 tahun 2007 tanggal 13 Desember 2007 Tentang Penetapan Harga Ganti Rugi Per sertifikat Lahan Usaha II Milik Masyarakat eks Trans Kecamatan Plakat Tinggi dam Sekayu yang Saat Ini Sudah Ditanami Oleh PT. Guthrie Pecconina Indonesia Dengan Tanaman Kelapa Sawit;
4. Menghukum tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 26 Oktober 2020 pada pokoknya:

Dalam Eksepsi

A. Gugatan Penggugat Prematur karena :

a. Sudirman Malik selaku Penggugat dalam perkara ini sedang menggugat

PT. Guthrie Pecconina Indonesia Di Pengadilan Negeri Sekayu;

1. Dengan Perkara Nomor 06/Pdt.G/2017/PN. Sky antara Sudirman Malik

lawan PT. Guthrie Pecconina Indonesia selaku Tergugat;

2. Dengan Perkara Nomor 07/Pdt.G/2017/PN. Sky antara Sudirman Malik

lawan PT. Guthrie Pecconina Indonesia selaku Tergugat;

Dengan materi Gugatan Tentang Perbuatan Melawan Hukum dengan Petitum Gugatan Penggugat meminta dinyatakan sebagai pemilik tanah objek sengketa; Kedua perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sekayu, di tingkat banding dan kasasi dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Atas putusan tersebut Penggugat Sudirman Malik sedang melakukan upaya peninjauan kembali dan sampai sekarang perkara tersebut masih di proses di tinggkat Mahkamah Agung RI;

Selanjutnya Sudirman Malik *Incasu* dalam perkara ini kembali mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sekayu dengan register perkara:

1. Dengan pekara Nomor 05/Pdt.G/2017/PN. Sky antara Sudirman Malik;

Lawan

1. Kementerian ATR/BPN Cq. Kanwil BPN Sumsel Cq. BPN MUBA selaku

Tergugat I;

2. Bupati MUBA selaku Tergugat II;

3. PT. Guthrie Pecconina Indonesia selaku Tergugat III.

2. Dengan pekara Nomor 11/Pdt.G/2017/PN. Sky antara Sudirman Malik

Lawan

Halaman 20 Putusan Nomor 50/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kementerian ATR/BPN Cq. Kanwil BPN Sumsel Cq. BPN MUBA selaku Tergugat I;
2. Bupati MUBA Selaku Tergugat II;
3. PT. Guthrie Pecconina Indonesia selaku Tergugat III;

Dengan Materi Gugatan Tentang Perbuatan Melawan Hukum dengan Petitum Gugatan Penggugat meminta dinyatakan sebagai pemilik tanah objek sengketa. Oleh Pengadilan Negeri Sekayu kedua Perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat telah melakukan upaya Banding ke Pengadilan Tinggi Palembang;

Dengan demikian maka jelas dan terang menderang Gugatan Penggugat dikategorikan sebagai Gugatan Prematur karena masih ada sengketa hak di Pengadilan Negeri;

B. Gugatan Penggugat daluwarsa/lewat waktu karena:

- yang dijadikan objek sengketa adalah Surat Keputusan No. 1179/2007 yang diterbitkan tanggal 13 Desember 2007 Tentang Penetapan Harga Ganti Rugi Per Sertifikat Lahan Usaha II Milik Masyarakat eks Trans Kecamatan Plakat Tinggi dan Sekayu, yang mana didalam dictum 3 nya berbunyi: agar pihak PT. Guthrie Pecconina Indonesia segera melaksanakan ganti rugi paling lambat akhir bulan Desember 2007, jika merujuk dari diktum 3 ini maka jelas objek sengketa sudah tidak mengikat lagi;
- Bahwa gugatan Penggugat diajukan melampaui tenggang waktu untuk menggugat yang ditentukan dalam Undang-Undang, karena senyatanya Penggugat sudah mengetahui objek sengketa sejak tahun 2017 sesuai nomor perkara No. 06/Pdt.G/2017/PN.SKY dan Perkara No. No. 07/Pdt.G/2017/PN.Sky bahkan baru-baru ini Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum No. 05/Pdt.G/2020/PN.SKY dan perkara No. 11/Pdt.G/2020/PN.SKY yang saat ini perkara No. 05/Pdt.G/2020/PN.SKY dan perkara No. 11/Pdt.G/2020/PN.SKY sudah diajukan banding dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Palembang

Halaman 21 Putusan Nomor 50/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. 59/PDT/2020/PT.PLG dan No. 58/PDT/2020/PT.PLG, yang menguatkan menyatakan Putusan; Jadi gugatan Penggugat sudah sangat melampaui tenggang waktu untuk menggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; Selanjutnya dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa bagi mereka yang tidak ditujuh oleh suatu keputusan tata usaha negara, tetapi yang merasa kepentingannya di gurukan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara casuistis sejak saat ia merasa dirugikan oleh keputusan tata usaha yang dirugikan dan mengetahui adanya keputusan tata usaha negara yang bersangkutan dengan merujuk ketentuan diatas sesungguhnya Penggugat telah mengetahui adanya keputusan tata usaha negara berupa SK Bupati MUBA Nomor 1179/2007 Tanggal 13 Desember 2007 saat pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat Pemilik Lahan Usaha II. selain itu sebagai bukti bahwa penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa dapat dilihat adanya gugatan Penggugat yang menggugat di Pengadilan Negeri Sekayu sesuai register perkara :

- a. Dengan Perkara Nomor 06/Pdt.G/2017/PN. Sky antara Sudirman Malik lawan PT. Guthrie Pecconina Indonesia selaku Tergugat;
- b. Dengan Perkara Nomor 07/Pdt.G/2017/PN. Sky antara Sudirman Malik lawan PT. Guthrie Pecconina Indonesia selaku Tergugat;
- c. Dengan perkara Nomor 05/Pdt.G/2017/PN. Sky antara Sudirman Malik lawan

Halaman 22 Putusan Nomor 50/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kementerian ATR/BPN Cq. Kanwil BPN Sumsel Cq. BPN MUBA selaku
Tergugat I;

2. Bupati MUBA selaku Tergugat II;

3. PT. Guthrie Pecconina Indonesia selaku Tergugat III;

d. Dengan perkara Nomor 11/Pdt.G/2017/PN. Sky antara Sudirman Malik
lawan

1. Kementerian ATR/BPN Cq. Kanwil BPN Sumsel Cq. BPN MUBA selaku
Tergugat I;

2. Bupati MUBA selaku Tergugat II;

3. PT. Guthrie Pecconina Indonesia selaku Tergugat III;

maka menurut hukum acara gugatan Penggugat yang didaftarkan di
Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 4-9-2020 telah melampaui tenggang
waktu yang ditentukan dalam Undang-undang, maka mohon kepada Majelis
Hakim untuk menolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

C. Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang mengadili

perkara *a quo* karena:

Materi Gugatan Penggugat berisi tentang Perbuatan Melawan Hukum yang

menurut hukum menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;

Bahwa posita gugatan Penggugat point 6 s/d point 16 haruslah ditolak karena

menurut Penggugat tentang adanya perbuatan melawan hukum yang

dilakukan oleh Tergugat, membuktikan objek sengketa Surat Keputusan No.

1179/2007 tanggal 13 Desember 2007 Tentang Penetapan Harga Ganti Rugi

Per Sertifikat Lahan Usaha II Milik Masyarakat eks Trans Kecamatan Plakat

Tinggi dan Sekayu yang diterbitkan oleh Tergugat telah menimbulkan

kerugian bagi Penggugat. Bahwa Penerbitan objek sengketa oleh Tergugat

adalah setelah Tergugat diminta oleh masyarakat pemilik lahan untuk

dimediasi dengan pihak dengan PT. Guthrie Pecconina Indonesia, maka

disepakatilah harga ganti rugi tanah eks trans LU II yaitu sebesar Rp.

8.000.000/sertifikat hak milik. Jadi tidak ada Perbuatan Melawan Hukum atas

Halaman 23 Putusan Nomor 50/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Obyek sengketa tersebut, dan walaupun Penggugat mengatakan belum menerima ganti rugi sebesar Rp. 8.000.000,- per sertifikat maka itu adalah urusan Pengugat dengan pihak Pt. Guthri Pecconina Indonesia sehingga tidak dapat menyalahkan Tergugat. Maka gugatan Penggugat haruslah ditolak karena sesungguhnya penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan azas-azas pemerintahan yang baik;

Berdasarkan hal yang Tergugat kemukakan diatas, maka sudah sepantasnya Eksepsi Tergugat dapat dikabulkan secara keseluruhan dan sudah sepantasnya Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil – dalil Penggugat kecuali yang jelas – jelas sah dan diakui kebenarannya secara hukum;
2. Bahwa dalil – dalil dalam eksepsi diberlakukan pula dalam pokok perkara yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan;
3. Bahwa Tergugat hanya akan menanggapi terhadap dalil Penggugat yang menyangkut Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 1179 tahun 2007 tanggal 13 Desember 2007 tentang Penetapan ganti rugi sertifikat Lahan Usaha II milik masyarakat eks trans Kecamatan Plakat Tinggi dan Sekayu;
4. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat point 1,2,3,4,5,6,7,9, 10,11,12, karena secara hukum penerbitan surat keputusan tersebut tidak bertentangan dengan hukum karena terbitnya Surat Keputusan Bupati tersebut merupakan kewenangan dari Tergugat selaku Bupati Musi Banyuasin Tahun 2007 yang waktu itu ada permasalahan tanah eks trans LU II antara PT. Guthrie Pecconina Indonesia dengan masyarakat pemilik tanah yang meminta kepada Pemda Musi Banyuasin untuk dimediasi oleh Bupati Musi Banyuasin, selanjutnya setelah diadakan beberapa kali pertemuan antara PT. Guthrie Pecconina Indonesia dengan pihak masyarakat pemilik

Halaman 24 Putusan Nomor 50/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah serta kuasa hukum masyarakat Dahlan Kadir, SH., maka disepakati harga ganti rugi tanah eks trans LU II yaitu sebesar Rp. 8.000.000,- /sertifikat hak milik. Dengan demikian penerbitan objek sengketa *incasu* SK Bupati MUBA NO. 1179/2007 telah sesuai dengan aspek kewenangan prosedur dan subtansi dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

5. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat point 15,16,17,18 karena setelah ada kesepakatan harga Rp. 8.000.000/sertifikat hak milik maka diterbitkanlah Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 1179 tahun 2007 tersebut. Baik PT. Guthrie Pecconina Indonesia/Tergugat III maupun pihak masyarakat ataupun kuasanya menerima keputusan tersebut bahkan ganti rugi sudah dilaksanakan/sudah diterima oleh masyarakat, dengan demikian penerbitan SK No. 1179/2007 tersebut tidak ada perbuatan melanggar hukum dan tidak ada melanggar asas-asas pemerintahan umum yang baik yang dilakukan oleh Tergugat II. Selanjutnya terbitnya SK No. 1179/2007 sudah kurang lebih 13 tahun yang lalu, dan didalam dictum point 3 SK No. 1179/2007 tersebut disebutkan: agar pihak PT. Guthrie Pecconina Indonesia segera melaksanakan ganti rugi paling lambat akhir bulan Desember 2007. maka objek sengketa tersebut tidak mengikat lagi, Oleh karena itu kalau sampai sekarang menurut Penggugat tanah Penggugat masih belum diganti rugi oleh PT. Guthrie Pecconina Indonesia, maka secara hukum tidaklah dapat mempersalahkan Tergugat hanya karena Tergugat menerbitkan objek sengketa;

6. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang tidak ditanggapi secara khusus, maka mohon ditolak karena tidak relevan dengan Tergugat dan tidak berdasar;

Berdasarkan hal-hal hal-hal yang Tergugat kemukakan di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

Halaman 25 Putusan Nomor 50/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat secara keseluruhan;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- B. Dalam Pokok Perkara
 - Menolak Gugatan Pengugat secara keseluruhan;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
- C. Mohon Putusan seadil – adilnya;

Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 16 November 2020 pada pokoknya:

I. Dalam Eksepsi

1. Eksepsi *Temporis* (Gugatan Kadaluarasa)

1.1. Bahwa yang merupakan Objek Sengketa perkara *a quo* adalah :

o Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 1179 tahun 2007 tanggal 13 Desember 2007, tentang Penetapan Harga Ganti Rugi Per Sertifikat Lahan Usaha II Milik Masyarakat eks Trans Kecamatan Plakat Tinggi dan Sekayu (BUKTI T II INT-1).

1.2. Bahwa sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat pada halaman 3 (tiga) dan 4 (empat) Surat Gugatan, yang pada pokoknya menyatakan antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Dwi Wijayanti, S.H., telah mengajukan 2 (dua) Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat I sebagaimana terdaftar dalam perkara No. 06/Pdt.G/2017/PN.SKY dan No. 07/Pdt.G/2017/PN.SKY, di Pengadilan Negeri Sekayu. Dimana atas kedua perkara tersebut dijatuhkan putusan berupa Gugatan tidak dapat diterima dikarenakan kurang pihak (karena tidak diikutsertakannya Kepala Kantor Pertanahan sebagai pihak);
- b. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Aina Rumiati Aziz, S.H., juga telah mengajukan 2 (dua) Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat sebagaimana terdaftar dalam perkara No. 05/Pdt.G/2020/PN.SKY dan

Halaman 26 Putusan Nomor 50/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara No. 11/Pdt.G/2020/PN.SKY di Pengadilan Negeri Sekayu. Dimana berdasarkan Putusan Sela tanggal 14 Juli 2020 untuk perkara No. 05/Pdt.G/2020/PN.SKY, dalam amarnya dinyatakan Pengadilan Negeri Sekayu tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara karena merupakan sengketa Tata Usaha Negara;

c. Bahwa atas dasar Putusan Sela tanggal 14 Juli 2020 dari Pengadilan Negeri Sekayu tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Aina Rumiya Aziz, S.H. telah mengirimkan surat keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana No. 11/KH/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 dan diterima pada 23 Juli 2020, dimana atas surat dari Kuasa Hukum Penggugat tersebut tidak ditanggapi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin;

d.. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2020 baru lah Penggugat melalui Kuasa Hukum yang sama mengajukan Gugatan ke PTUN Palembang;

1.3. Berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut nyata-nyata menunjukkan bahwa fakta yuridisnya (*Prima Facie*) Penggugat sudah sangat lama mengetahui perihal keberadaan dari Obyek Sengketa yaitu Surat Keputusan No. 1179 tahun 2007 tanggal 13 Desember 2007, tentang Penetapan Harga Ganti Rugi Per Sertifikat Lahan Usaha II Milik Masyarakat eks Trans Kecamatan Plakat Tinggi dan Sekayu, yang diterbitkan oleh Bupati Musi Banyuasin;

1.4. Bahwa Penggugat sudah mengetahui Obyek Sengketa TUN sejak mengajukan Gugatan Perdata No. 06/Pdt.G/2017/PN.SKY, tanggal 16 Maret 2017. Dimana secara tegas-tegas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakuinya dalam Posita gugatan perkara tersebut, Penggugat sudah menyebutkan keberadaan dari surat yang merupakan Obyek Sengketa perkara *a quo*, sebagaimana pada halaman 2 (dua) Putusan No. 06/Pdt.G/2017/PN.SKY, tanggal 10 Januari 2018 (bukti TII Intervensi-2), yang tertulis sebagai berikut:

“...maka Bupati Muba (Tergugat II) menerbitkan SK Bupati No. 1179 tahun 2007 tanggal 13 Desember 2007 tentang “Penetapan ganti rugi sertifikat lahan usaha II milik masyarakat eks trans Kecamatan Plakat Tinggi di Sekayu saat ini ditanami kelapa sawit oleh PT Guthrie Pecconina Indonesia..dst.”

1.5 Berdasarkan fakta yuridis tersebut, maka nyata-nyata membuktikan bahwa Penggugat sudah sejak tahun 2017, sejak Penggugat mengajukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Sekayu dengan Nomor Perkara 06/Pdt.G/2017/PN.SKY dan No. 07/Pdt.G/2017/PN.SKY terbukti Penggugat sudah sangat-sangat mengetahui adanya Obyek Sengketa berupa:

- Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 1179 tahun 2007 tanggal 13 Desember 2007, tentang Penetapan Harga Ganti Rugi Per Sertifikat Lahan Usaha II Milik Masyarakat eks Trans Kecamatan Plakat Tinggi dan Sekayu (“Obyek Sengketa”);

1.6 Bahwa fakta lain yang tidak dapat di pungkiri lagi oleh Penggugat kalau memang sudah mengetahui sejak tahun 2017 atas Obyek Sengketa ini, dengan sudah diakui juga oleh Penggugat dalam Posita Gugatannya, sebagaimana Gugatan Penggugat pada halaman 3 Bukti IV, mengingat tidak dapat dipungkiri didalam gugatan-gugatan perdata yang telah diajukan

Halaman 28 Putusan Nomor 50/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat melalui Pengadilan Negeri Sekayu telah memuat juga didalam Gugatan Penggugat dalam perkara tersebut, adalah Obyek Sengketa yang sekarang baru dipermasalahkan oleh Penggugat di Peradilan Tata Usaha Negara Palembang;

1.7 Bahwa selanjutnya Penggugat dengan beralih kemudian baru mengetahui setelah adanya Putusan Sela pada tanggal 14 Jul 2020 pada saat Pembacaan Putusan Sela dalam Perkara Nomor 05/Pdt.G/2020/PN.SKY dan Perkara Nomor 11/Pdt.G/2020/PN-SKY, jelas bukan menjadi patokan baru mengetahui adanya Obyek Sengketa sebagaimana didalilkan dalam pasal 55 UURI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

1.8 Bahwa apalagi Penggugat pada saat mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Sekayu diwakili oleh Kuasa Hukumnya, pasti sangat faham mengenai Ketentuan Hukum Perdata, sehingga pastinya sudah sangat mengetahui dan faham bahwa Obyek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 1179 tahun 2007 tanggal 13 Desember 2007 merupakan produk Tata Usaha Negara, dan disamping itu pula berdasarkan adanya Obyek Sengketa dimaksud sebagaimana didalilkan dalam pasal 55 UURI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya pengertiannya "baru menerima atau baru mengetahui adanya Produk Tata Usaha Negara" bukan pada saat Kuasa Hukum Penggugat yang baru mengetahui Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut, tetapi pastinya sejak Penggugat sebagai pihak yang merasakan dirugikan sudah

Halaman 29 Putusan Nomor 50/G/2020/PTUN.PLG



mengetahui atas keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dan terbukti Penggugat sudah mengetahui adanya Obyek Sengketa sejak Tahun 2017;

1.9 Bahwa dengan fakta yuridis diatas, karenanya jelas dan terbukti gugatan perkara *a quo* yang diajukan Penggugat telah jauh melewati tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya dan diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

Bahwa jelas berdasarkan bunyi ketentuan tersebut tegas- tegas menyatakan pengajuan gugatan TUN hanya dapat dilakukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterima atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat TUN, bukan sejak diumumkanannya putusan sela perkara No. 05/Pdt.G/2020/PN.SKY pada tanggal 14 Juli 2020;

Dengan demikian, maka fakta yuridisnya Penggugat sudah mengetahui keberadaan surat yang merupakan Obyek Sengketa TUN setidak-tidaknya sejak tahun 2017, sehingga sudah selayaknya dan sepatutnya Gugatan *a quo* ditolak karena terlampauinya waktu berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986;

Bahwa mengingat tenggang waktu (*bezwaartermijn*) merupakan syarat mutlak dapat diajukannya perkara TUN;

1.10 Mohon kiranya untuk membandingkan dengan Yurisprudensi-yurisprudensi berikut:

a. Yurisprudensi No. 005K/TUN/1992, yang kaidah



hukumnya berbunyi sebagai berikut:

“Jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 UU Nomor 5 tahun 1986 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikan.”

b. Yurisprudensi No. 330K/TUN/2001, yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa oleh karena obyek gugatan tersebut rata-rata sekitar tahun 1987, sedangkan gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 26 Januari 2000, sehingga telah melewati tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur oleh Pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 tahun 1986.”

1.11 Selain itu Penggugat yang juga baru mempermasalahkan penguasaan Tergugat II Intervensi berdasarkan Sertifikat HGU No. 8/2003, tanggal 25 Maret 2003, sebagaimana gugatan-gugatan Perdata yang baru diajukan pada tahun 2017, termasuk gugatan TUN a quo, yang nyata-nyata telah gugur hak untuk mengugatnya karena lewat waktu. Sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Pasal 32 ayat (2) PP No. 24/1997, yang berbunyi sebagai berikut:



(2). "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut."

1.12 Dengan demikian maka berdasarkan fakta-fakta yuridis yang didukung dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka Gugatan Penggugat nyata-nyata sudah kadaluarsa/sudah lewat waktu, sehingga sudah sepantasnya Yth. Para Majelis Hakim memeriksa perkara a quo menyatakan Gugatan ditolak dengan alasan tidak terpenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Eksepsi *Error In Persona/Diskualifikasi In Person* (Penggugat Pihak Yang Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum Untuk Menggugat);

2.1 Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat mendalilkan memperoleh kepemilikan hak atas tanah-tanah sebagai berikut:

a. SHM No. 1320 GS 903/1993 atas nama Irianto seluas 7.500 m², yang terletak di desa Rantau Panjang/ Sekayu Mangun Jaya III SP C2, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, dengan cara membeli dari Iwan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penyerahan Pelepasan/Jual Beli Tanah dan Tanaman, tanggal 23 Maret 2006. Dimana Iwan selaku penjual perolehannya dengan membeli dari Irianto berdasarkan Kwitansi Jual Beli tertanggal 6 September 2004;

- b. SHM No. 465 GS 5660/1992 atas nama Sapari seluas 7.500 m², yang terletak di desa Karang Ringin II/Sekayu Mangun Jaya II SP B.4, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, dengan cara membeli dari Iwan berdasarkan Surat Penyerahan Pelepasan/Jual Beli Tanah dan Tanaman, tanggal 23 Maret 2006. Dimana Iwan selaku penjual perolehannya dengan membeli dari Sapari berdasarkan Kwitansi Jual-Beli tertanggal 2 Desember 2004;
- c. SHM No. 1574 GS No. 643/1993 atas nama Harjo Warli, seluas 7.500 m², yang terletak di desa Rantau Panjang/Sekayu Mangun Jaya III SP C2, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, dengan cara membeli dari Iwan berdasarkan Surat Penyerahan Pelepasan/Jual Beli Tanah dan Tanaman, tanggal 23 Maret 2006. Dimana Iwan selaku penjual perolehannya dengan membeli dari Harjo Warli berdasarkan Kwitansi Jual-Beli tertanggal 6 September 2004;

Bahwa ketiga Sertifikat Hak Milik yang menjadi dasar gugatan a quo nyata-nyata menunjukkan bahwa kepemilikan atas ketiga sertifikat tersebut adalah masih atas nama pemegang hak yang tercantum dalam Sertifikat, yaitu: Irianto, Sapari dan Harjo Warli, yang mana apabila benar *-quod non-* perolehan hak atas tanah diperoleh Penggugat melalui jual-beli dari Iwan, secara yuridis pihak-pihak yang bernama-nama atas ketiga SHM tersebut lah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharusnya duduk selaku pihak-pihak Penggugat dan mengajukan gugatan *a quo*;

- 2.2 Bahwa berdasarkan ketentuan yuridis sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah ("PP") No. 24 tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

"Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Berdasarkan bunyi ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa jual beli tanah yang tidak dilakukan di hadapan PPAT bukanlah jual beli yang mengakibatkan pemindahan hak atas tanah kepada pembeli. Tegasnya perbuatan tersebut tidak melahirkan jual beli, hanya menimbulkan jual beli yang masih harus diikuti dengan jual beli yang sebenarnya, yaitu perjanjian jual beli dihadapan PPAT. Karena berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) tersebut perbuatan jual beli tersebut baru sah dan berkekuatan hukum apabila dicatat/ didaftarkan peralihannya di kantor pertanahan setempat.

- 2.3 Bahwa Penggugat yang mendalilkan kepemilikan hak atas tanah hanya berdasarkan Surat-surat Jual Beli Tanah tahun 2006, yang mana prosesnya terjadi setelah berlakunya PP No. 24 tahun 1997, mengakibatkan jual-beli tersebut adalah cacat secara yuridis

Halaman 34 Putusan Nomor 50/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



karena tidak dilakukan dihadapan PPAT dan didaftarkan di kantor pertanahan setempat. Disisi lain Surat-surat Jual Beli Tanah tahun 2006 yang didalilkan Penggugat sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, angka 20 (dua puluh) PP No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi sebagai berikut:

“Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing- masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.”

2.4 Atas dasar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 20 (dua puluh) PP No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut, maka status kepemilikan Penggugat atas ketiga obyek tanah in litis berdasarkan Surat-surat Jual Beli tanah tahun 2006, patut untuk diragukan keabsahannya dan ditolak;

2.5 Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat II Intervensi tersebut maka sudah selayaknya dan sepatutnya Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk menolak Gugatan Penggugat dengan alasan Penggugat tidak mempunyai kapasitas/kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan (*Diskualifikasi in Person*).

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya secara tertulis;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan segala uraian jawaban dalam pokok perkara ini secara mutatis mutandis merupakan satu



kesatuan dengan eksepsi yang disampaikan di atas.

Tentang perolehan ketiga obyek tanah oleh penggugat berdasarkan surat penyerahan pelepasan/jual beli tanah dan tanaman yang ketiganya tertanggal 23 Maret 2006 tidak mempunyai kekuatan hukum;

3. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil

Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat II Intervensi telah menguasai tanah-tanah in litis dengan membangun bangunan dan menanam kelapa sawit di atasnya, sehingga menimbulkan kerugian baik materiil maupun moril, *-quod non-* akibat tindakan-tindakan Penggugat yang sejak tahun 2017 mengajukan gugatan-gugatan melalui Pengadilan Negeri Sekayu telah menimbulkan kerugian bagi Tergugat II Intervensi.

4. Bahwa mengingat fakta yuridisnya Penggugat mendalilkan

memperoleh ketiga obyek tanah yang berada di atas HGU atas nama Tergugat II Intervensi berdasarkan Surat Penyerahan Pelepasan/Jual Beli Tanah dan Tanaman, yang ketiga tertanggal 23 Maret 2006, sedangkan HGU atas nama Tergugat II Intervensi sudah terbit sejak tanggal 25 Maret 2003, maka patut diduga perolehan hak dari Penggugat pada tahun 2006 dilakukan dengan niat atau itikad tidak baik;

5. Bahwa sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat pada halaman 6 (enam) butir 4 Posita, yang menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa 25 Maret 2003 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin juga telah menerbitkan HGU atas nama PT Guthrie Pecconina Indonesia di atas izin lokasi tersebut sesuai Sertifikat HGU no. 8 tahun 2003dst.” Yang mana membuktikan bahwa hak penguasaan Tergugat II Intervensi berdasarkan Sertifikat HGU tersebut sudah ada sejak tahun 2003 (sebelum adanya Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Pelepasan/Jual Beli Tanah dan Tanaman, yang ketiga tertanggal 23 Maret 2006);

6. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 PP No. 24/ 1997, dinyatakan sebagai berikut:

(1). Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

(2). Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut;

7. Berdasarkan dalil Penggugat pada halaman 6 (enam) Posita tersebut yang intinya mengakui hak penguasaan Tergugat II Intervensi atas tanah berdasarkan Sertifikat HGU No. 8 tahun 2003, merupakan bentuk "Pengakuan di dalam persidangan" (*gerechtelijke bekenenis*) yang disampaikan secara tertulis di persidangan, yang membenarkan suatu peristiwa atau hak, yang mengakibatkan tidak perlu lagi dilakukan pemeriksaan oleh Hakim;

Halaman 37 Putusan Nomor 50/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1925, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberikan kuasa khusus untuk itu.”

Atas dasar penguasaan tanah oleh Tergugat II Intervensi berdasarkan Sertifikat HGU No. 8 tahun 2003 adalah sah secara konstitusional dan dilindungi oleh undang-undang (vide Pasal 32 PP No. 24/ 1997);

8. Berdasarkan bunyi ketentuan yuridis tersebut di atas maka sudah selayaknya dan sepatutnya Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menolak Gugatan a quo untuk seluruhnya.

Tentang Tergugat II Intervensi sudah melakukan pembayaran ganti rugi atas pelepasan hak atas ketiga obyek tanah yang diklaim merupakan milik Penggugat;

9. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemegang Hak Guna Usaha (“HGU”) yang sah berdasarkan Sertifikat HGU No. 8/ 2003, tanggal 25 Maret 2003, dimana telah melalui prosedur yuridis yang ditentukan, berdasarkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- a. Telah membayar ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah kepada Sapari, Irianto dan Harjo Warli, sebagai pihak-pihak Pemegang Hak yang namanya memang tertera didalam Sertifikat Hak Milik masing-masing milik ketiganya, dan mengenai “jika benar” sebelumnya telah beralih kepada Penggugat hak milik atas sertifikat hak milik tersebut kepada Penggugat karenanya pastinya itu adalah kelalaian Penggugat sendiri yang tidak memproses secara hukum proses

Halaman 38 Putusan Nomor 50/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralihannya kepada ketiga nama tersebut, sehingga bukan kesalahan Tergugat II Intervensi jika kemudian tetap secara hukum memberikan ganti rugi kepada pihak- pihak yang memang bisa membuktikan sebagai pihak yang memiliki hak atas hak tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang mereka miliki dan setelah di cek di BPN memang benar ketiga nama tersebut adalah benar sebagai pemilik atas Sertifikat Hak Milik, dan tidak ada nama Penggugat didalamnya.

- b. Bahwa mengenai Tergugat II Intervensi sudah menjalankan kewajibannya untuk memberikan ganti rugi sesuai Obyek Sengketa yakni Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 1179 tahun 2007 tanggal 13 Desember 2007, terbukti sudah Tergugat II Intervensi jalankan dengan sebaik-baiknya, dan terbukti sejak Tergugat II Intervensi memberikan ganti rugi kepada petani pemilik tanah yang jumlahnya kurang lebih ada 2500 (dua ribu lima ratus) sampai saat ini mereka semua sudah menerima, dan tidak ada keberatan, termasuk ketiga nama yakni Irianto, Sapari dan Harjo Wali, kecuali Penggugat yang memang terbukti namanya tidak tertera sebagai pihak yang berhak atas ganti rugi tanah- tanah tersebut, mengingat Penggugat memang tidak bisa membuktikan namanya tertera dalam Sertifikat Hak Milik No. 1320 GS 903/1999 atas nama Irianto, SHM No. 465 GS 5660/1992 atas nama Sapari dan SHM No. 1574 GS No. 643/1993 atas nama Harjo Warli, sehingga pastinya Tergugat II Intervensi tidak memberikan ganti rugi kepada Penggugat;
- c. Bahwa selanjutnya untuk bukti-bukti formilnya dimana Tergugat II Intervensi sudah memberika ganti rugi atas ketiga

Halaman 39 Putusan Nomor 50/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertifikat hak milik tersebut akan Tergugat II Intervensi ajukan kemudian dalam agenda pemeriksaan akta bukti dan saksi;

d. Berdasarkan Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Atas Tanah kepada Negara dengan Ganti Rugi", yang telah ditandatangani oleh para pihak penerima ganti rugi antara lain dalam surat tersebut terdapat klausul-klausul pernyataan yang berbunyi sebagai berikut:

- "Bahwa tidak ada pihak lain manapun yang berhak atas tanah tersebut selain Pihak Pertama, apabila ada sanggahan dari atau tuntutan dari pihak lain, maka Pihak Pertama akan bertanggung jawab;
- Bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa;
- Bahwa tanah tersebut tidak sedang diagunkan ke Bank manapun."

10. Bahwa setelah dipenuhi prosedur ganti rugi tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan HGU melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin cq. Kanwil BPN Sumatera Selatan cq. Kantor BPN Republik Indonesia;

11. Bahwa Kanwil BPN Sumatera Selatan telah menerbitkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "B" yang pada pokoknya menyatakan:

- Tidak terdapat keberatan dari Pihak Lain.
- Panitia pemeriksaan tanah "B" Provinsi Sumatera Selatan dapat mempertimbangkan dan setuju dengan permohonan HGU atas nama PT Guthrie Pecconina Indonesia (in casu Tergugat II Intervensi);

12. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 6 (enam) Posita yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan No. 1179/2007 tanggal 13 Desember 2007 tentang Penetapan Harga Ganti Rugi Persertifikat Lahan Usaha II milik masyarakat eks Trans Kecamatan Plakat Tinggi dan Sekayu melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) jo. Pasal 16 ayat (1) UUPA

-quod non-

Justru Langkah Tergugat dalam menerbitkan surat tersebut dan kemudian menerbitkan Sertifikat HGU atas nama Tergugat II Intervensi sudah melalui prosedur yuridis yang berlaku, dengan memberikan ganti rugi kepada para pemilik tanah dan tanam tumbuh di lokasi. Bahwa dasar dari gugatan TUN yang diajukan Penggugat adalah hanya berdasarkan Surat Penyerahan Pelepasan/Jual Beli Tanah dan Tanaman, yang ketiga tertanggal 23 Maret 2006, sedangkan HGU atas nama Tergugat II Intervensi sudah terbit sejak tanggal 25 Maret 2003;

13. Fakta yuridis tersebut justru menunjukkan bahwa penguasaan Tergugat II Intervensi berdasarkan Sertifikat HGU No. 8/2003, tanggal 25 Maret 2003 yang secara yuridis sah berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) jo. Pasal 16 ayat (1) UUPA yang didalilkan Penggugat;

Tentang Penggugat bukan merupakan pihak yang berhak atas bidang-bidang tanah yang berada di dalam Sertifikat HGU atas nama Tergugat II Intervensi;

14. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat sebagaimana pada butir 7 (tujuh) Posita yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanda bukti kepemilikan hak atas tanah yang diklaim Penggugat berdasarkan:

Halaman 41 Putusan Nomor 50/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. SHM No. 1320 GS 903/1993 atas nama Irianto seluas 7.500 m²;

b. SHM No. 465 GS 5660/1992 atas nama Sapari seluas 7.500 m²; dan

c. SHM No. 1574 GS No. 643/1993 atas nama Harjo Warli;

Dimana fakta yuridisnya ketiga Sertifikat Hak Milik tersebut masih atas nama pemilik asal (bukan atas nama Penggugat), dimana peralihan/perolehan dari Penggugat dengan jual beli dengan pihak penjual yang bernama Iwan sebagaimana Surat Penyerahan Pelepasan/Jual Beli Tanah dan Tanaman, yang ketiga tertanggal 23 Maret 2006, sedangkan Penggugat belum memperoleh pembayaran ganti rugi dari Tergugat II Intervensi atas penguasaan tanah berdasarkan Sertifikat HGU No. 8/ 2003, tanggal 25 Maret 2003 tersebut;

15. Bahwa jika pun benar dalil Penggugat yang mengklaim kepemilikan tanah berdasarkan ketiga SHM tersebut berdasarkan Surat Penyerahan Pelepasan/Jual Beli Tanah dan Tanaman, yang ketiga tertanggal 23 Maret 2006 dari Iwan -*quod non*- secara yuridis tetap Tergugat II Intervensi lah yang merupakan pemegang sah Sertifikat HGU No. 8/2003, tanggal 25 Maret 2003. Karena sudah dipenuhinya seluruh prosedur yuridis oleh Tergugat II Intervensi. Disisi lain, sebagaimana Tergugat II Intervensi dalilkan sebelumnya dalam bagian Eksepsi, bahwa hak Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo secara yuridis sudah gugur dikarenakan:

a. Terlewatinya tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 42 Putusan Nomor 50/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Terlewatinya tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat HGU No. 8/2003, tanggal 25 Maret 2003, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) PP No. 24/1997;

16. Berdasarkan fakta yuridis yang didukung ketentuan-ketentuan yuridis yang berlaku tersebut, maka dalil Penggugat yang mengaitkan dengan ketentuan-ketentuan yuridis sebagaimana dalam Pasal 28 ayat (1) UUPA dan Pasal 13 PMDN No. 5/1973, menjadi gugur dengan sendirinya karena fakta yuridisnya penguasaan tanah in litis oleh Tergugat II Intervensi berdasarkan Sertifikat HGU No. 8/2003, tanggal 25 Maret 2003 sudah sesuai dengan ketentuan yuridis yang berlaku;

17. Terhadap dalil Penggugat sebagaimana pada butir 8 (delapan) Posita, Tergugat II Intervensi sependapat bahwa benar berdasarkan ketentuan yuridis yang berlaku tidak semua obyek tanah dapat seketika dijadikan obyek Hak Guna Usaha. Pihak yang ingin menggunakan obyek atau lahan tersebut untuk kepentingan usahanya secara yuridis diharuskan melakukan pembayaran ganti rugi kepada pihak-pihak yang mempunyai alas hak/menguasai tanah atau lahan tersebut, yang kemudian diikuti dengan pelepasan hak atas tanah sebelum kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha. Namun fakta yuridisnya dalam perkara a quo, terhadap obyek-obyek tanah yang diklaim menjadi milik dari Penggugat berdasarkan Surat Penyerahan Pelepasan/Jual Beli Tanah dan Tanaman, yang ketiganya tertanggal 23 Maret 2006 dari Iwan, sudah dilakukan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah tersebut, yaitu Irianto, Sapari dan Harjo Wali berdasarkan Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak atas tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Negara dengan Ganti Rugi;

18. Berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat akui sendiri bahwa ketiga SHM tersebut masih atas nama pemegang hak Irianto, Sapari dan Harjo Wali, dimana perolehan Penggugat baru diperoleh dari Iwan yang mengaku pemilik atas ketiga obyek tanah tersebut sebelum dijual oleh Iwan kepada Penggugat. Atas ketiga sertifikat tersebut belum dibaliknamakan menjadi atas nama Iwan maupun balik nama ke atas nama Penggugat, sehingga sangat lah beralasan hukum apabila kemudian dalam melakukan pembayaran ganti rugi dilakukan kepada kepada Irianto, Sapari dan Harjo Wali selaku pemegang hak atas tanah yang sah berdasarkan UUPA dan PP 24/1997;

Dalil Penggugat tersebut merupakan bentuk "Pengakuan di dalam persidangan" (*gerechtelijke bekenten*) yang disampaikan secara tertulis di persidangan, yang membenarkan suatu peristiwa atau hak, yang mengakibatkan tidak perlu lagi dilakukan pemeriksaan oleh Hakim;

Hal tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1925, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang diberik kuasa khusus untuk itu."

17. Terhadap dalil-dalil Penggugat selebihnya terkait proses penerbitan Surat Keputusan No. 1179/ 2007 tanggal 13 Desember 2007 tentang Penetapan Harga Ganti Rugi Persertifikat Lahan Usaha II milik masyarakat eks Trans Kecamatan Plakat Tinggi dan Sekayu, Tergugat II Intervensi berpendapat merupakan kewenangan dari

Halaman 44 Putusan Nomor 50/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Tergugat untuk membantah dan menanggapi.

Tentang Tergugat II Intervensi merupakan pemegang hak yang beritikad baik (*goede trouw*) dan harus dilindungi oleh hukum;

18. Bahwa Tergugat II Intervensi merupakan pemegang Sertifikat HGU No. 8/2003, tanggal 25 Maret 2003 yang beritikad baik (*goede trouw*), sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan yuridis (*Wettelijke Recht*) sebagaimana diatur dalam SEMA No. 7/2012, yang pada butir IX menyatakan sebagai berikut:

“Perlindungan harus diberikan kepada Pembeli beritikad baik.”

Mohon bandingkan pula dengan:

- Yurisprudensi MARI No. 251 K/SIP/1958, tanggal 26 Desember 1958, yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut:
“Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah.”
- SEMA No. 4/ 2016, tentang kriteria pembeli beritikad baik yang perlu dilindungi adalah:
 - a. “Melakukan jual beli atas obyek tanah dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan obyek tanah.”
- Pasal 32 ayat (2) PP 24/1997, tentang jangka waktu 5 (lima) tahun sejak pendaftaran tanah tersebut, pihak yang merasa mempunyai kepentingan atas tanah tersebut tidak mengajukan gugatan ke pengadilan, maka hilang lah hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut dari pihak yang merasa mempunyai kepentingan tersebut;

Maka berdasarkan hal hal yang telah diuraikan di atas, Tergugat II Intervensi mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa perkara ini, mengadili dan memutus dengan Putusan Sela sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum. Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 1179 Tahun 2007, tanggal 13 Desember 2007, tentang Penetapan Harga Ganti Rugi Persertifikat Lohan Usaha II milik masyarakat e.ks Trans Kecamatan Plakat Tinggi dan Sekayu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum;

Atau apabila Yth. Para Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadiladilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Penggugat mengajukan replik tertulis pada tanggal 2 November 2020 2020 dan terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis pada tanggal 9 November 2020;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda P.1 sampai dengan P.10 sebagai berikut:

1. P-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1320 Desa Rantau Panjang/Sekayu Mangun Jaya III SP.C2 tanggal 08 Juni 1993 Gambar Situasi No.

Halaman 46 Putusan Nomor 50/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

903/1993 tanggal 08 Juni 1993 Luas 7.500 M2, nama pemegang hak Irianto (sesuai dengan aslinya);

2. P-2 : Sertipikat Hak Milik Nomor 465 Desa Karang Ringin II/Sekayu Mangun Jaya II SP.B4 tanggal 24 Desember 1992 Gambar Situasi No. 5660/1992 tanggal 24 Desember 1992 Luas 7.500 M2, nama pemegang hak Sapari (sesuai dengan aslinya);
3. P-3 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1574 Desa Rantau Panjang/Sekayu Mangun Jaya III SP.C2 tanggal 08 Juni 1993 Gambar Situasi No. 643/1993 tanggal 08 Juni 1993 Luas 7.500 M2, nama pemegang hak Harjo Warli (sesuai dengan aslinya);
4. P-4 : Kwitansi Surat Jual Beli Tanah dari Sapari kepada Iwan tertanggal 2 Desember 2004 (sesuai dengan aslinya);
5. P-5 : Surat Pelepasan/Penyerahan Tanah dari Irianto dan Harjo Warli kepada Iwan tanggal 6 September 2004 (sesuai dengan aslinya);
6. P-6 : Surat Penyerahan Pelepasan/Jual Beli Tanah dan Tanaman dari Iwan kepada Penggugat tertanggal 23 Maret 2006 (sesuai dengan aslinya);
7. P-7 : Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 1179 Tahun 2007 tanggal 13 Desember 2007 Tentang Penetapan Harga Ganti Rugi Per Sertifikat Lahan Usaha II Milik Masyarakat Eks Trans Kecamatan Plakat Tinggi dan Sekayu Yang Saat Ini Sudah Ditanami Oleh PT. Guthrie Pecconina Indonesia dengan Tanaman Sawit (sesuai dengan fotokopi);
8. P-8 : Daftar Hak Milik, SU, dan Pemegang Hak Lokasi Lahan Usaha II Yang dikuasai Oleh PT. Guthrie Pecconina Indonesia Desa Rantau Panjang (C2, C3, C4, C5, C6 dan C7) Kecamatan Sekayu (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 47 Putusan Nomor 50/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. P-9 : Daftar Hak Milik, SU, dan Pemegang Hak Lokasi Lahan Usaha II Yang dikuasai Oleh PT. Guthrie Pecconina Indonesia Desa Karang Ringin (B4, B5 dan C1) Kecamatan Babat Toman (sesuai dengan fotokopi);

10. P-10 : Surat Nomor: 10/KH/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 Perihal: Keberatan atas Surat Keputusan SK No. 1179/2007 Tentang Penetapan Harga Ganti Rugi Persertifikat Lahan Usaha II Milik eks Trans Kecamatan Plakat Tinggi Sekayu (sesuai dengan fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda T.1 sampai dengan T.7C, sebagai berikut:

1. T-1A : Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Sky tanggal 10 Januari 2018 (sesuai dengan salinan resmi);
2. T-1B : Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 17/PDT/2018/PT.PLG tanggal 4 Juni 2018 (sesuai dengan salinan resmi);
3. T- 1C : Putusan Mahkamah Agung Nomor 1088 K/Pdt/2019 tanggal 8 Mei 2019 (sesuai dengan salinan resmi) ;
4. T- 2A : Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Sky tanggal 10 Januari 2018 (sesuai dengan salinan resmi);
5. T- 2.B : Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 16/PDT/2018/PT.PLG tanggal 24 Mei 2018 (sesuai dengan salinan resmi);
6. T- 2.C : Putusan Mahkamah Agung Nomor 613 K/Pdt/2019 tanggal 10 April 2019 (sesuai dengan salinan resmi) ;
7. T-3 : Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 1179 Tahun 2007 tanggal 13 Desember 2007 Tentang Penetapan Harga Ganti Rugi Per Sertifikat Lahan Usaha II Milik Masyarakat Eks Trans Kecamatan Plakat Tinggi dan Sekayu Yang Saat Ini Sudah Ditanami Oleh PT. Guthrie Pecconina Indonesia dengan Tanaman Sawit (sesuai dengan aslinya) ;
1. T-4 : Tanda Terima Kontra Memori Peninjauan Kembali Nomor : 7/Pdt.G/2017/PN.Sky (Reg.PK Nomor 5/Pdt/PK/2019/PN.Sky)

Halaman 48 Putusan Nomor 50/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 9 Januari 2020 (sesuai dengan aslinya);
2. T -5: Tanda Terima Kontra Memori Peninjauan Kembali Nomor :
6/Pdt.G/2017/PN.Sky (Reg.PK Nomor 4/Pdt/PK/2019/PN.Sky)
- tanggal 9 Januari 2020 (sesuai dengan aslinya);
3. T-6A : Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 5/Pdt.G/2020/
PN.Sky tanggal 14 Juli 2020 (sesuai dengan salinan resmi);
4. T-6B : Relas Pemberitahuan Kasasi Jo. Perkara Nomor: 5/Pdt.G/
2020/PN.Sky tanggal 20 November 2020 (sesuai dengan
aslinya);
5. T-7A : Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 11/Pdt.G/2020/
PN.Sky tanggal 14 Juli 2020 (sesuai dengan salinan resmi);
6. T- 7B : Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 58/PDT/2020/
PT.PLG tanggal 6 Oktober 2020 (sesuai dengan salinan resmi);
7. T-7C : Relas Pemberitahuan Kasasi Jo. Perkara Nomor: 11/Pdt.G/
2020/PN.Sky tanggal 20 November 2020 (sesuai dengan
aslinya);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T II INT-1 sampai dengan T II INT-11, sebagai berikut:

1. T II INT-1 : Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 1179 Tahun 2007
tanggal 13 Desember 2007 Tentang Penetapan Harga Ganti
Rugi Per Sertifikat Lahan Usaha II Milik Masyarakat Eks
Trans Kecamatan Plakat Tinggi dan Sekayu Yang Saat Ini
Sudah Ditanami Oleh PT. Guthrie Pecconina Indonesia
dengan Tanaman Sawit (sesuai dengan fotokopi);
2. T II INT-2a : Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 6/Pdt.G/2017/
PN.Sky tanggal 10 Januari 2018 (sesuai dengan fotokopi);
3. T II INT-2b : Putusan Mahkamah Agung Nomor 1088 K/Pdt/2019 tanggal
8 Mei 2019 (sesuai dengan fotokopi);
4. T II INT-3 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 1320 Desa Rantau
Panjang/Sekayu Mangun Jaya III SP.C2 tanggal 08 Juni 1993

Halaman 49 Putusan Nomor 50/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gambar Situasi No. 903/1993 tanggal 08 Juni 1993 Luas 7.500 M2, nama pemegang hak Irianto (sesuai dengan fotokopi);
5. T II INT-4 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 465 Desa Karang Ringin II/Sekayu Mangun Jaya II SP.B4 tanggal 24 Desember 1992 Gambar Situasi No. 5660/1992 tanggal 24 Desember 1992 Luas 7.500 M2, nama pemegang hak Sapari (sesuai dengan fotokopi);
6. T II INT-5 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 1574 Desa Rantau Panjang/Sekayu Mangun Jaya III SP.C2 tanggal 08 Juni 1993 Gambar Situasi No. 643/1993 tanggal 08 Juni 1993 Luas 7.500 M2, nama pemegang hak Harjo Warli (sesuai dengan fotokopi);
7. T II INT-6 : Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor:C2-13.391.HT.01.01.TH.95. tanggal 20 Oktober 1995 Tentang Persetujuan atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Guthrie Pecconina Indonesia Nomor: 34 tanggal 13 Oktober 1995 yang dibuat di hadapan Notaris Singgih Susilo, S.H.(sesuai dengan fotokopi);
8. T II INT-7 : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-1-0402106 tanggal 27 Oktober 2020 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Guthrie Pecconina Indonesia berdasarkan Akta Pernyataan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Keputusan yang diambil pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Guthrie Pecconina Indonesia Nomor 04 tanggal 23 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Alexandra Mira Sukmawati, S.H., M.H., Notaris di Tangerang (sesuai dengan fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. T II INT-8 : Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak atas Tanah Kepada Negara Dengan Ganti Rugi dari M. Wisnu Oemar, S.H., M.BA. yang bertindak untuk dan atas nama Irianto, tanggal 17 Juli 2008 (sesuai dengan fotokopi);
10. T II INT-9 : Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak atas Tanah Kepada Negara Dengan Ganti Rugi dari Herwinsyah, S.H. yang bertindak untuk dan atas nama Safari, tanggal 17 Juli 2008 (sesuai dengan fotokopi);
11. T II INT-10 : Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak atas Tanah Kepada Negara Dengan Ganti Rugi dari H. Dahlan Kadir, S.H. yang bertindak untuk dan atas nama Harjo Wali, tanggal 15 April 2008 (sesuai dengan fotokopi);
12. T II INT-11 : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 11/HGU/BPN/2003 tanggal 31 Januari 2003 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan (sesuai dengan fotokopi);

Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi meskipun Pengadilan telah memberi kesempatan yang patut untuk itu;

Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 14 Desember 2020;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 1179 Tahun 2007 tanggal

Halaman 51 Putusan Nomor 50/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Desember 2007 Tentang Penetapan Harga Ganti Rugi Per Sertifikat Lahan Usaha II Milik Masyarakat Eks Trans Kecamatan Plakat Tinggi dan Sekayu Yang Saat Ini Sudah Ditanami Oleh PT. Guthrie Pecconina Indonesia dengan Tanaman Sawit (*vide* bukti P-7 = bukti T-3 = bukti T II INT-1, selanjutnya disebut dengan objek sengketa);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara;

Dalam Eksepsi:

Eksepsi Tergugat:

1. Gugatan Penggugat Prematur;
2. Gugatan Penggugat Daluwarsa/Lewat Waktu;
3. Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Eksepsi Temporis (Gugatan Kadaluarasa);
2. Eksepsi *Error In Persona/Diskualifikasi In Person* (Penggugat Pihak Yang

Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum Untuk Menggugat);

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena materi gugatan Penggugat berisi tentang Perbuatan Melawan Hukum yang menurut hukum menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kompetensi absolut atau kewenangan mengadili, Pengadilan merujuk pada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Halaman 52 Putusan Nomor 50/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara termuat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, diperluas dengan ketentuan Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di mana suatu Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau disebut juga dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;

Halaman 53 Putusan Nomor 50/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
4. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
5. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan hukum seperti diuraikan di atas, yang kemudian dihubungkan dengan gugatan *a quo* yang berisi tuntutan dari Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sahnya objek sengketa, Pengadilan selanjutnya berpendapat objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, karena merupakan penetapan tertulis berupa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Bupati Musi Banyuasin, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Penetapan Harga Ganti Rugi Per Sertifikat Lahan Usaha II Milik Masyarakat Eks Trans Kecamatan Plakat Tinggi dan Sekayu Yang Saat Ini Sudah Ditanami Oleh PT. Guthrie Pecconina Indonesia dengan Tanaman Sawit, yang bersifat konkrit, individual untuk Pemilik Lahan Usaha II, serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain, dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dan Tergugat II Intervensi, kemudian yang menjadi dasar gugatan, alat uji serta penilaian Pengadilan adalah ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal kewenangan, prosedur serta substansi penerbitan objek sengketa, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa sengketa ini termasuk dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 sampai dengan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah

Halaman 54 Putusan Nomor 50/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menempuh Upaya Administratif, diatur pada pokoknya bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukan upaya administratif yang ditempuh berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak menemukan ketentuan khusus mengenai prosedur upaya administratif pada aturan-aturan yang mendasari penerbitan objek sengketa, maka peraturan yang digunakan dalam menempuh upaya adminisitratif adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa surat Nomor: 10/KH/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 Perihal: Keberatan atas Surat Keputusan SK No. 1179/2007 Tentang Penetapan Harga Ganti Rugi Persertifikat Lahan Usaha II Milik eks Trans Kecamatan Plakat Tinggi Sekayu, Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menempuh upaya administratif berupa keberatan secara tertulis dan telah diterima pada tanggal 23 Juli 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah surat tersebut lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja diterima oleh Tergugat namun tidak ditanggapi, kemudian pada tanggal 4 September 2020, Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sehingga Pengadilan berpendapat ketentuan mengenai upaya administratif pada Pasal 75 sampai dengan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa dalam perkara ini telah Pengadilan nyatakan sebagai sengketa tata usaha negara dan terhadap objek sengketa telah ditempuh upaya administratif berupa keberatan,

Halaman 55 Putusan Nomor 50/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



kemudian dengan merujuk pada ketentuan Pasal 54 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan diajukan di tempat kedudukan Tergugat, maka Pengadilan *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menyatakan berwenang baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, sehingga terhadap eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut tidak diterima;

2. Eksepsi *Error In Persona/Diskualifikasi In Person* (Penggugat Pihak Yang Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum Untuk Menggugat);

Menimbang, bahwa meskipun bunyi eksepsi yang termuat dalam jawaban Tergugat II Intervensi adalah eksepsi *Error In Persona/Diskualifikasi In Person*, namun oleh karena dalil eksepsi tersebut pada pokoknya adalah Penggugat tidak mempunyai kapasitas/kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan, maka Pengadilan menggolongkannya sebagai eksepsi kepentingan untuk mengajukan gugatan atau *Legal Standing*, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat khususnya halaman 3 bagian III. Kepentingan Penggugat mengemukakan pada pokoknya Penggugat merasa kepentingannya dirugikan karena Penggugat tidak dapat lagi menguasai tanah milik Penggugat yang masuk dalam objek sengketa dan mengakibatkan Penggugat juga kehilangan penghasilan, selain itu dalam bagian V. Posita/Alasan Gugatan, Penggugat juga mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah karena Penggugat belum pernah diberi ganti rugi dan belum pernah melepaskan haknya kepada pihak manapun;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya kepentingan menggugat, Pengadilan merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam menilai suatu kepentingan untuk menggugat harus didasarkan pada prinsip *poin de'interet poin de'action* atau *no interest no action*, yang dimaknai bahwa atas terbitnya suatu Keputusan, hanya pihak yang memiliki kepentingan langsung yang dirugikan saja yang dapat memenuhi kapasitas untuk mengajukan gugatan berisi tuntutan agar keputusan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan, dengan 2 (dua) tolok ukur yaitu:

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, artinya terdapat nilai baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara; dan
2. Menunjuk kepada kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan bukti-bukti surat, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti P-2 = bukti T.II.Intervensi-4, telah terbit Buku Tanah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 465 Desa Karang Ringin II/Sekayu Mangun Jaya II SP.B4 tanggal 24 Desember 1992 Gambar Situasi No. 5660/1992 tanggal 24 Desember 1992 Luas 7.500 M2, nama pemegang hak Sapari;
2. Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1 = bukti T.II.Intervensi-3, telah terbit Buku Tanah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1320 Desa Rantau

Halaman 57 Putusan Nomor 50/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang/Sekayu Mangun Jaya III SP.C2 tanggal 08 Juni 1993 Gambar Situasi No. 903/1993 tanggal 08 Juni 1993 Luas 7.500 M2, nama pemegang hak Irianto;
3. Bahwa kemudian berdasarkan bukti P-3 = bukti T.II.Intervensi-5, telah terbit Buku Tanah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1574 Desa Rantau Panjang/Sekayu Mangun Jaya III SP.C2 tanggal 08 Juni 1993 Gambar Situasi No. 643/1993 tanggal 08 Juni 1993 Luas 7.500 M2, nama pemegang hak Harjo Warli;
4. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2003, Kepala Badan Pertanahan Nasional telah menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 11/HGU/BPN/2003 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan (*vide* bukti T.II.Intervensi-11);
5. Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Pelepasan/Penyerahan Tanah tertanggal 6 September 2004 dan bukti P-4 berupa Kuitansi Surat Jual Beli Tanah tertanggal 2 Desember 2004, ketiga bidang tanah seperti dicantumkan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 465, 1320 dan 1574 (*vide* bukti P-1, P-2 dan P-3) telah dibeli oleh Iwan;
6. Bahwa kemudian berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Penyerahan Pelepasan/Jual Beli Tanah dan Tanaman tertanggal 23 Maret 2006, ketiga bidang tanah seperti dicantumkan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 465, 1320 dan 1574 (*vide* bukti P-1, P-2 dan P-3) telah dibeli oleh Penggugat;
7. Bahwa pada bulan Mei 2007, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin telah menerbitkan Daftar Hak Milik, SU, dan Pemegang Hak Lokasi Lahan Usaha II Yang dikuasai Oleh PT. Guthrie Pecconina Indonesia, hal mana untuk Desa Rantau Panjang (C2, C3, C4, C5, C6 dan C7) Kecamatan Sekayu ada memuat Hak Milik Nomor 1320 pemegang hak Irianto pada nomor urut 488 dan Hak Milik Nomor 1574



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemegang hak Harjo Warli pada nomor urut 742, serta untuk Desa Karang Ringin (B4, B5 dan C1) Kecamatan Babat Toman memuat Hak Milik Nomor 465 pemegang hak Safari pada nomor urut 439 (*vide* bukti P-8 dan P-9);
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2007, Tergugat menerbitkan objek sengketa dalam perkara ini yaitu Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 1179 Tahun 2007 Tentang Penetapan Harga Ganti Rugi Per Sertifikat Lahan Usaha II Milik Masyarakat Eks Trans Kecamatan Plakat Tinggi dan Sekayu Yang Saat Ini Sudah Ditanami Oleh PT. Guthrie Pecconina Indonesia dengan Tanaman Sawit (*vide* bukti P-7 = bukti T-3 = bukti T II INT-1), yang pada pokoknya memuat bahwa Tergugat menetapkan harga ganti rugi per Sertifikat Lahan Usaha II Milik Masyarakat Eks Trans yang harus dibayarkan oleh PT. Guthrie Pecconina Indonesia *in casu* Tergugat II Intervensi adalah sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
9. Bahwa pada objek sengketa juga memuat mengenai pembayaran ganti rugi diberikan kepada Pemilik Lahan Usaha II yang masuk dalam Daftar Hak Milik, SU dan Pemegang Hak Lokasi Lahan Usaha II Yang dikuasai Oleh PT. Guthrie Pecconina Indonesia yang telah lebih dahulu diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin, kemudian dilaksanakan oleh Tergugat II Intervensi kepada Kuasa Masyarakat Pemilik Lahan Usaha II disaksikan oleh Tim Penyelesai Permasalahan Lahan Usaha II paling lambat akhir Desember 2007 (*vide* bukti P-7 = bukti T-3 = bukti T II INT-1);
10. Bahwa berdasarkan bukti T.II.Intervensi-10, pada tanggal 15 April 2008, Tergugat II Intervensi telah membayar ganti rugi sebesar Rp8.000.000,- atas Hak Milik Nomor: 1574 kepada H. Dahlan Kadir, S.H. yang bertindak untuk dan atas nama Harjo Wali selaku pemegang hak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2007;

Halaman 59 Putusan Nomor 50/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa kemudian berdasarkan bukti T.II.Intervensi-8, pada tanggal 17 Juli 2008, Tergugat II Intervensi telah membayar ganti rugi sebesar Rp8.000.000,- atas Hak Milik Nomor: 1320 kepada M. Wisnu Oemar, S.H., MBA. yang bertindak untuk dan atas nama Irianto selaku pemegang hak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2008;
12. Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T.II.Intervensi-9, pada tanggal 17 Juli 2008, Tergugat II Intervensi telah membayar ganti rugi sebesar Rp8.000.000,- atas Hak Milik Nomor: 465 kepada Herwinsyah, S.H. yang bertindak untuk dan atas nama Safari selaku pemegang haknya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2008;
13. Bahwa pada tanggal 4 September 2020, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan, dengan dalil di antaranya Penggugat merasa kepentingannya dirugikan karena tidak dapat lagi menguasai tanah miliknya yang masuk dalam objek sengketa, sehingga mengakibatkan Penggugat kehilangan penghasilan, dan Penggugat juga mengemukakan bahwa dirinya belum pernah diberi ganti rugi dan belum melepaskan haknya kepada pihak manapun (*vide* gugatan Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Pengadilan berkeyakinan bahwa terhadap 3 (tiga) bidang tanah yang disebut oleh Penggugat sebagai miliknya, sebagaimana termuat dalam:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 465 Desa Karang Ringin II/Sekayu Mangun Jaya II SP.B4 tanggal 24 Desember 1992 Gambar Situasi No. 5660/1992 tanggal 24 Desember 1992 Luas 7.500 M2, nama pemegang hak Sapari (*vide* bukti P-2);
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 1320 Desa Rantau Panjang/Sekayu Mangun Jaya III SP.C2 tanggal 08 Juni 1993 Gambar Situasi No. 903/1993 tanggal 08 Juni 1993 Luas 7.500 M2, nama pemegang hak Irianto (*vide* bukti P-1); dan

Halaman 60 Putusan Nomor 50/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertipikat Hak Milik Nomor 1574 Desa Rantau Panjang/Sekayu Mangun Jaya
III SP.C2 tanggal 08 Juni 1993 Gambar Situasi No. 643/1993 tanggal 08 Juni
1993 Luas 7.500 M2, nama pemegang hak Harjo Warli (*vide* bukti P-3);

telah dibayarkan ganti rugi oleh Tergugat II Intervensi dengan harga dan tata
cara pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh Tergugat dalam objek sengketa
yaitu masing-masing sebesar Rp8.000.000,- per sertipikat, dan diserahkan
kepada Kuasa Masyarakat Pemilik Lahan Usaha II, disaksikan oleh Tim
Penyelesai Permasalahan Lahan Usaha II;

Menimbang, bahwa dengan telah dibayarkannya ganti rugi untuk 3 (tiga)

Sertipikat Hak Milik tersebut, selanjutnya Pengadilan berpendapat terhadap dalil
gugatan Penggugat yang menyatakan belum pernah menerima ganti rugi dan
mengalami kerugian akibat tidak dapat lagi menguasai tanah miliknya serta
kehilangan penghasilan, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena dasar
adanya kepentingan yang dirugikan bagi Penggugat tersebut sesungguhnya
telah dipenuhi oleh Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak lagi memiliki
kepentingan langsung yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa,
Pengadilan berkeyakinan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak memenuhi
kapasitas untuk mengajukan gugatan seperti disyaratkan dalam Pasal 53 ayat
(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga terhadap eksepsi Tergugat II
Intervensi tentang kepentingan untuk mengajukan gugatan atau *Legal Standing*
beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi tentang
kepentingan untuk mengajukan gugatan atau *Legal Standing* diterima, maka
terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena eksepsi Tergugat II
Intervensi tentang kepentingan untuk mengajukan gugatan atau *Legal Standing*

Halaman 61 Putusan Nomor 50/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima, maka terhadap pokok perkara juga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;
Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat II Intervensi tentang kepentingan untuk mengajukan gugatan atau *Legal Standing* diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp412.000,- (empat ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, oleh kami Firdaus

Halaman 62 Putusan Nomor 50/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muslim, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Lutfi, S.H. dan Hj. Suaida Ibrahim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Rusmalawita, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Lutfi, S.H.

Firdaus Muslim, S.H., M.H.

Hj. Suaida Ibrahim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rusmalawita, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp 150.000,-
3. PNPB Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp 10.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp 200.000,-
5. Biaya Meterai Putusan Sela	: Rp 6.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,-
7. Biaya Meterai Putusan Akhir	: Rp 6.000,- +
Jumlah	: Rp 412.000,-